



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

LAPORAN KINERJA INSTANSI PERANGKAT DAERAH

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI



20
25



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, sekaligus sebagai implementasi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Melalui penyusunan laporan ini diharapkan tercipta transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 memuat informasi mengenai capaian kinerja organisasi selama tahun anggaran 2025 yang dikaitkan dengan tujuan dan sasaran strategis organisasi, serta menggambarkan keberhasilan maupun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan. Dokumen ini juga diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dalam upaya peningkatan akuntabilitas dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Jambi, Januari 2026

INSPEKTUR,



H. AGUS HERIANTO S.H. QGIA. CGCAE. QRMP

Pembina Utama Madya

NIP. 19690818 199703 1 004

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Organisasi	2
1. Kedudukan	2
2. Tugas Pokok dan Fungsi	3
3. Struktur Organisasi	3
4. Sumber Daya Manusia	
Gambaran.....	13
a. Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan	14
b. Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan	16
c. Jabatan Fungsional Auditor	19
d. Jabatan Fungsional PPUPD	19
5. Sarana dan Prasarana Kantor	20
D. Aspek Strategis Organisasi	23
E. Permasalahan Utama (Strategic Issued)	27
6. Identifikasi Kegiatan, Sasaran dan Fokus Pengawasan	27
a. Kegiatan Pengawasan	27
1. Pengawasan / Pemeriksaan	27
2. Asistensi dan Pendampingan	28
3. Reviu	28
4. Monitoring dan Evaluasi	29
b. Sasaran Pengawasan	30
5. Pengawasan Umum	30
6. Pengawasan Teknis	30
c. Fokus Pengawasan	31
7. Pengawasan Umum	31
8. Pengawasan Teknis	31
9. Pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah	31
7. Identifikasi Permasalahan	32
a. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	32
b. Tingkat Maturitas SPIP	33
c. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan	33
d. Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	34
e. Kapabilitas APIP	34
f. Sumber Daya Manusia	34
BAB II PERENCANAAN KINERJA	35
A. Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Jambi	35
1. Visi Pembangunan Provinsi Jambi	35
2. Misi Pembangunan Provinsi Jambi	36
3. Tujuan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi	36
4. Sasaran Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Jambi	37
B. Perjanjian Kinerja	39
1. Indikator Kinerja Utama	39
2. Target Kinerja Tahun 2025	40
3. Program dan Kegiatan Pendukung	41
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	42
A. Capaian Kinerja Organisasi	42

1. Metodologi Pengukuran Kinerja	42
2. Pengukuran Capaian Target Kinerja	43
B. Analisis Capaian Kinerja	45
1. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis	45
2. Analisis Indikator Kinerja Utama	48
3. Evaluasi Program dan Kegiatan	55
C. Realisasi Anggaran	60
1. Alokasi Anggaran	60
2. Realisasi Anggaran Tahun 2025	61
3. Efisiensi Penggunaan Anggaran	63
BAB IV PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Rekomendasi	70

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	15
Tabel 1.2 Rekapitulasi Pangkat dan Golongan Pegawai	17
Tabel 1.3 Rekapitulasi Auditor Berdasarkan Jenjang Sertifikasi	19
Tabel 1.4 Rekapitulasi PPUPD Berdasarkan Jenjang Sertifikasi	19
Tabel 1.5 Daftar Sarana dan Prasarana	20

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Jambi	13
Gambar 1.2 Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan	15
Diagram 1.2 Jabatan Fungsional Tertentu	20

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
Lampiran 2 Indikator Kinerja Utama (IKU)	
Lampiran 3 Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2025	
Lampiran 4 Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Tahun 2025	

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan instansi pemerintah, serta untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 729/KEP.GUB/SETDA.ORG-2.2/2022 tanggal 16 Agustus 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi dan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja sebagai wujud akuntabilitas/pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah dalam penggunaan anggaran, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKj IP) Tahun 2025 sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi serta untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan dengan jelas bahwa pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah yang meliputi pengawasan atas urusan pemerintahan di daerah dan pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sesuai peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah seperti dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dimana pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri, sedangkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh Gubernur. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka dibentuklah Inspektorat Daerah Provinsi Jambi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang telah dicapai dan bagaimana proses pencapaian berkaitan dengan mandat yang telah diterima instansi tersebut. Adapun maksud penyusunan LKj IP tahun 2025 ini adalah:

1. Untuk mengetahui program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2025.
2. Untuk mengukur tingkat pencapaian atau keberhasilan sasaran strategis yang telah dilaksanakan selama tahun 2025.
3. Sebagai dasar untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya.
4. Sebagai bahan evaluasi kinerja instansi pemerintah daerah.

Tujuan penyusunan dan penyampaian LKjIP tahun 2025 adalah :

1. Untuk mewujudkan akuntabilitas/pertanggungjawaban instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberi mandat/amanah.
2. Untuk pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan ke arah perbaikan, untuk mencapai penghematan, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

C. Gambaran Organisasi

1. Kedudukan

Kedudukan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang bertanggungjawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis administratif

mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Inspektorat bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah/provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Inspektorat Daerah Provinsi Jambi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat Daerah.

Dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud di atas, Inspektorat Daerah Provinsi Jambi selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah Provinsi Jambi, mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Struktur Organisasi

Secara hukum, nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi Jambi sebagai unsur pelaksana teknis pengawasan internal penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Provinsi Jambi resmi digunakan sejak tanggal 15 Januari 2007. Lembaga yang pada awalnya disebut Inspektorat Wilayah Provinsi (ITWILPROV) Jambi dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1991 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Provinsi. Untuk mendukung

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut maka dibentuk Struktur Organisasi dan Fungsi Bagian-Bagian pada Inspektorat Daerah Provinsi Jambi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi yang dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi sebagai berikut:

a. Inspektur;

b. Sekretariat, terdiri dari:

- Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
- Sub Bagian Administrasi Kepegawaian dan Umum.

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur. Sekretariat mempunyai tugas membantu Inspektur dalam rangka menyelenggarakan Administrasi Inspektorat, yang meliputi perencanaan dan keuangan, evaluasi dan pelaporan, kepegawaian dan umum serta mengkoordinasikan Inspektur Pembantu.

Sedangkan fungsi Sekretariat adalah:

- 1) Penyelenggaraan koordinasi, pengkajian dan penghimpunan bahan kebijakan teknis di bidang pengawasan;
- 2) Penyelenggaraan pengkajian program kerja Sekretariat dan Inspektorat Daerah;
- 3) Penyelenggaraan koordinasi penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
- 4) Penyelenggaraan perencanaan dan pelaporan;
- 5) Penyelenggaraan pelayanan administrasi keuangan;
- 6) Penyelenggaraan pelayanan administrasi umum;
- 7) Penyelenggaraan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- 8) Penyelenggaraan koordinasi penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
- 9) Penyelenggaraan fasilitas pelayanan informasi publik;
- 10) Penyelenggaraan pengkajian bahan dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan;

- 11) Penyelenggaraan koordinasi dan mengelolah bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- 12) Penyelenggaraan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- 13) Penyelenggaraan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai kesekretariatan;
- 14) Penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sekretariat;
- 15) Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Sekretariat dan Inspektorat Daerah;
- 16) Penginventarisasian dan mengoordinasikan penanganan pengaduan masyarakat; dan
- 17) Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Objek pemeriksaan berdasarkan Surat Keputusan Inspektur Nomor 02/KEP.ITPROV/ITRPOV-1.1/II/2024 tentang Pembagian Wilayah Kerja Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektur Pembantu I, II, III, dan IV Pada Inspektorat Daerah Provinsi Jambi, sebagai berikut :

- a. Inspektur Pembantu I memiliki tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan fungsi Inspektur Pembantu I yaitu:
 - 1) Penyelenggaraan rencana kegiatan tahunan di bidang pembinaan dan pengawasan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Penyelenggaraan pengumpulan bahan penyusunan rencana pembinaan dan pengawasan;
 - 3) Pemberian petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan;
 - 4) Penyiapan, penyusunan dan penyampaian laporan hasil pembinaan dan pengawasan;
 - 5) Penyelenggaraan fasilitasi/membantu pejabat fungsional dalam melakukan pemeriksaan sesuai bidang keahlian;

- 6) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan pengawasan terhadap pembinaan dan pelaksanaan urusan pemerintahan meliputi pembinaan atas pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah;
- 7) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- 8) Penyelenggaraan koordinasi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan pembantuan;
- 9) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan evaluasi kinerja penyelenggaraan otonomi daerah serta evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 10) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan reviu atas laporan keuangan Pemerintah Daerah dan reviu atas laporan kinerja Pemerintah Daerah;
- 11) Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah;
- 12) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran/pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; dan
- 13) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Objek Pemeriksaan Inspektur Pembantu I pada tahun 2025 meliputi:

a) OPD Provinsi Jambi

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan
- (2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- (3) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
- (4) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
- (5) Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- (6) Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran
- (7) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- (8) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- (9) Biro Kesejahteraan Rakyat
- (10) Biro Pengadaan Barang dan Jasa

b) Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Jambi

- (1) Kabupaten Kerinci
- (2) Kabupaten Tanjung Jabung Timur

b. Inspektur Pembantu II memiliki tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Fungsi Inspektur Pembantu II yaitu:

- 1) Penyelenggaraan rencana kegiatan tahunan di bidang pembinaan dan pengawasan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Penyelenggaraan pengumpulan bahan penyusunan rencana pembinaan dan pengawasan;
- 3) Pemberian petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan;
- 4) Penyiapan, penyusunan dan penyampaian laporan hasil pembinaan dan pengawasan;
- 5) Penyelenggaraan fasilitasi/membantu pejabat fungsional dalam melakukan pemeriksaan sesuai bidang keahlian;
- 6) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan pengawasan terhadap pembinaan dan pelaksanaan urusan pemerintahan meliputi pembinaan atas pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah;
- 7) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- 8) Penyelenggaraan koordinasi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan pembantuan;
- 9) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan evaluasi kinerja penyelenggaraan otonomi Daerah serta evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 10) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan reviu atas laporan keuangan Pemerintah Daerah dan reviu atas laporan kinerja Pemerintah Daerah;
- 11) Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah;

- 12) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran/pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; dan
- 13) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Objek Pemeriksaan Inspektur Pembantu II pada tahun 2025 meliputi:

a) OPD Provinsi Jambi

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- (2) Dinas Pemuda dan Olahraga
- (3) Dinas Pendidikan
- (4) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
- (5) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- (6) Sekretariat DPRD
- (7) Inspektorat Daerah
- (8) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
- (9) Biro Hukum
- (10) Biro Umum

b) Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Jambi

- (1) Kabupaten Merangin
- (2) Kabupaten Tebo
- (3) Kabupaten Muaro Jambi

c. Inspektur Pembantu III memiliki tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Fungsi Irban III yaitu:

- 1) Penyelenggaraan rencana kegiatan tahunan dibidang pembinaan dan pengawasan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Penyelenggaraan pengumpulan bahan penyusunan rencana pembinaan dan pengawasan;
- 3) Pemberian petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan;
- 4) Penyiapan, penyusunan dan penyampaian laporan hasil pembinaan dan pengawasan;

- 5) Penyelenggaraan fasilitasi/membantu pejabat fungsional dalam melakukan pemeriksaan sesuai bidang keahlian;
- 6) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan pengawasan terhadap pembinaan dan pelaksanaan urusan pemerintahan meliputi pembinaan atas pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah;
- 7) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- 8) Penyelenggaraan koordinasi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan pembantuan;
- 9) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan Evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Evaluasi kinerja penyelenggaraan otonomi Daerah serta Evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 10) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan Reviu atas laporan keuangan Pemerintah Daerah dan Reviu atas laporan kinerja Pemerintah Daerah;
- 11) Penyelenggaraan pemantauan dan Evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah;
- 12) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran/pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; dan
- 13) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Objek Pemeriksaan Inspektur Pembantu III pada tahun 2025 meliputi:

a) OPD Provinsi Jambi

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- (2) Dinas Kesehatan
- (3) Dinas Perkebunan
- (4) Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan
- (5) Dinas Ketahanan Pangan
- (6) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
- (7) Dinas Komunikasi dan Informatika
- (8) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

(9) Biro Perekonomian

(10) Biro Organisasi

b) Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Jambi

(1) Kabupaten Sarolangun

(2) Kabupaten Bungo

(3) Kota Jambi

d. Inspektur Pembantu IV memiliki tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Fungsi Inspektur Pembantu IV yaitu :

- 1) Penyelenggaraan rencana kegiatan tahunan di bidang pembinaan dan pengawasan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Penyelenggaraan pengumpulan bahan penyusunan rencana pembinaan dan pengawasan;
- 3) Pemberian petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan;
- 4) Penyiapan, penyusunan dan penyampaian laporan hasil pembinaan dan pengawasan;
- 5) Penyelenggaraan fasilitasi/membantu pejabat fungsional dalam melakukan pemeriksaan sesuai bidang keahlian;
- 6) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan pengawasan terhadap pembinaan dan pelaksanaan urusan pemerintahan meliputi pembinaan atas pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah;
- 7) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- 8) Penyelenggaraan koordinasi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan pembantuan;
- 9) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan evaluasi kinerja penyelenggaraan otonomi Daerah serta evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

- 10) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan reviu atas laporan keuangan Pemerintah Daerah dan reviu atas laporan kinerja Pemerintah Daerah;
- 11) Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah;
- 12) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran/pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; dan
- 13) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Objek Pemeriksaan Inspektur Pembantu IV pada tahun 2025 meliputi :

a) OPD Provinsi Jambi

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
- (2) Dinas Kehutanan
- (3) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
- (4) Dinas Perhubungan
- (5) Dinas Lingkungan Hidup
- (6) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- (7) Badan Kepegawaian Daerah
- (8) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
- (9) Biro Administrasi Pembangunan
- (10) Biro Administrasi Pimpinan

b) Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Jambi

- (1) Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- (2) Kabupaten Batanghari
- (3) Kota Sungai Penuh

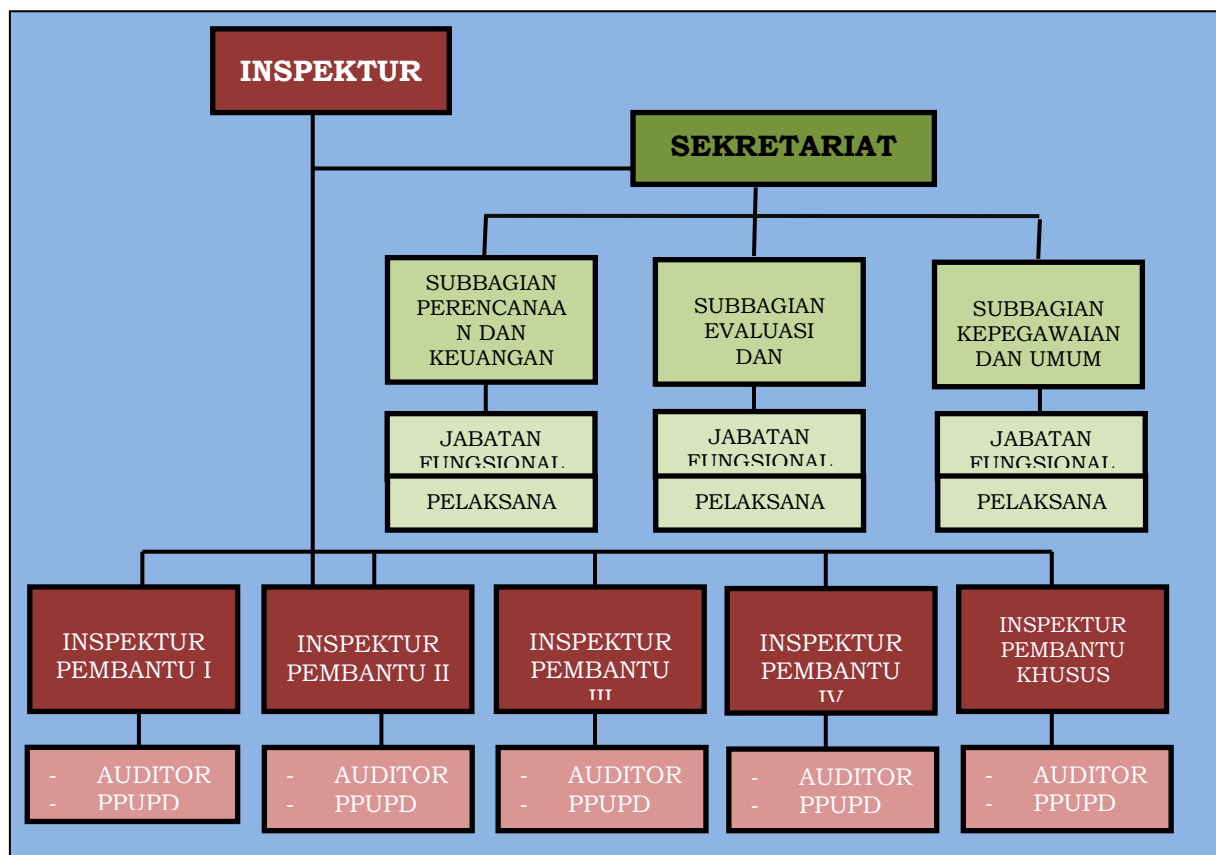
e. Inspektur Pembantu Khusus memiliki tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang bersifat khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Fungsi Inspektur Pembantu Khusus yaitu:

- 1) Penyelenggaraan rencana kegiatan tahunan di bidang pembinaan dan pengawasan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Penyelenggaraan pengumpulan bahan penyusunan rencana pembinaan dan pengawasan yang bersifat khusus;

- 3) Pemberian petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan yang bersifat khusus;
- 4) Penyiapan, penyusunan dan penyampaian laporan hasil pembinaan dan pengawasan yang bersifat khusus;
- 5) Penyelenggaraan fasilitasi pejabat fungsional tertentu dalam melakukan pemeriksaan sesuai bidang keahlian;
- 6) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan pengawasan terhadap pembinaan dan pelaksanaan urusan pemerintahan meliputi pembinaan atas pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah yang bersifat khusus;
- 7) Penyelenggaraan pemantauan dan Evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah yang bersifat khusus;
- 8) Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi dengan aparat pengawasan intern pemerintah, Badan Pemeriksa Keuangan, aparat penegak hukum dan pihak lainnya;
- 9) Penyelenggaraan pengawasan akhir masa jabatan kepala daerah Kabupaten/Kota;
- 10) Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan dengan tujuan tertentu;
- 11) Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- 12) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan Evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Evaluasi kinerja penyelenggaraan otonomi Daerah serta Evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
- 13) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

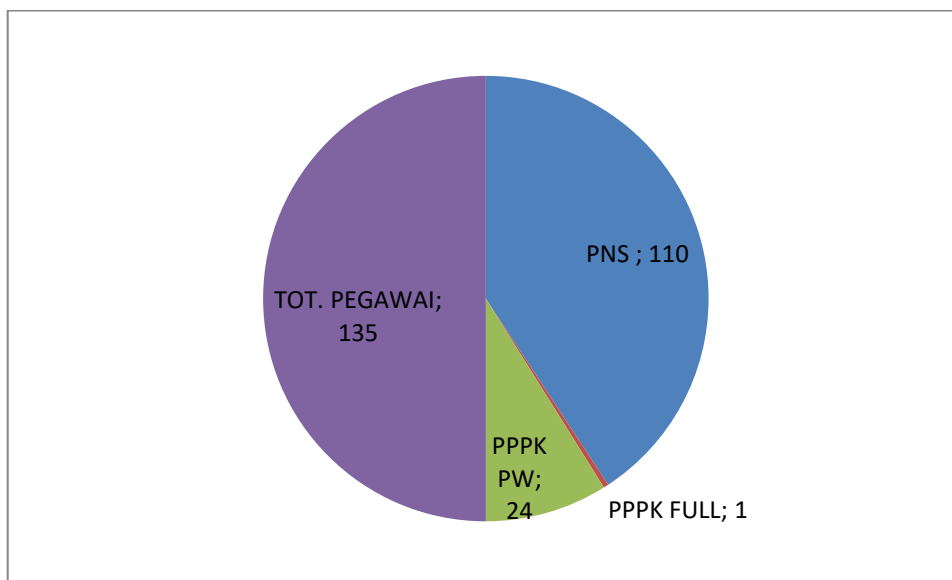
Adapun Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Provinsi dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut ini:

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Jambi
(Peraturan Gubernur Jambi Nomor 14 Tahun 2021)



4. Sumber Daya Manusia

Jumlah personil Inspektorat Daerah Provinsi Jambi sampai dengan Desember 2025 sebanyak 135 personil yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 110 (seratus sepuluh) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK) 1 (satu) orang dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK) Paruh Waktu sebanyak 24 (dua puluh empat) orang, dengan rincian grafik berikut:

Gambar 1.1 Grafik Jumlah Personil

Berdasarkan tingkat pendidikan, komposisi Pegawai Negeri Sipil pada Inspektorat Daerah Provinsi Jambi didominasi oleh pegawai dengan kualifikasi pendidikan tinggi. Dari total keseluruhan pegawai, sebagian besar berpendidikan Strata 1 (S1) sebanyak 67 orang atau sebesar (49,62 persen), diikuti oleh pegawai berpendidikan Strata 2 (S2) sebanyak 46 orang atau (34,1 persen). Sementara itu, pegawai dengan pendidikan Strata 3 (S3) berjumlah 2 orang atau (1,5persen).

Pada jenjang pendidikan menengah, pegawai dengan latar belakang pendidikan SMA/SLTA berjumlah 12 orang atau (8,9 persen), sedangkan pegawai dengan pendidikan D3 dan D4 masing-masing berjumlah 2 orang (1,5 persen) dan 5 orang (3,7 persen). Adapun pegawai dengan pendidikan SMP/SLTP hanya berjumlah 1 orang atau (0,7 persen), dan tidak terdapat pegawai dengan tingkat pendidikan SD.

Komposisi ini menunjukkan bahwa secara umum kualitas sumber daya manusia pada Inspektorat Daerah Provinsi Jambi telah didukung oleh tingkat pendidikan yang memadai, khususnya pada jenjang pendidikan tinggi, sehingga menjadi modal penting dalam mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan internal yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.1

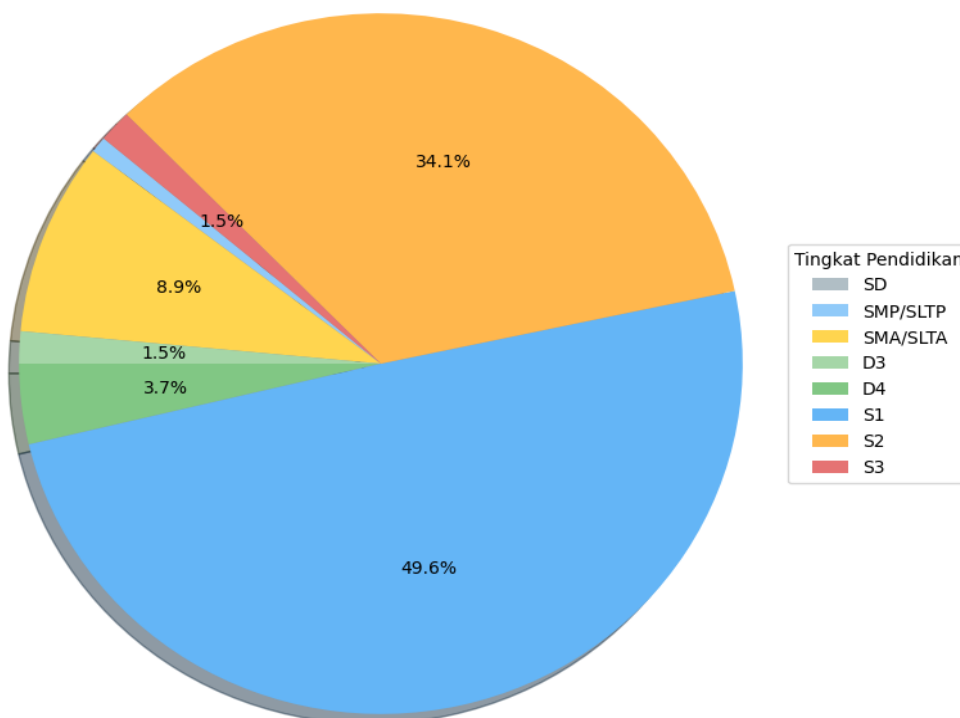
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	%
1.	SD	0	0,00
2.	SMP/SLTP	1	0,7
3.	SMA/SLTA	12	8,9
4.	D3	2	1,5
5.	D4	5	3,7
5.	S1	67	49,6
6.	S2	46	34,1
7.	S3	2	1,5

Sumber data: Profil PNS per- Desember 2025

Gambar 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sumber data: Profil PNS per- Desember 2025

Berdasarkan pangkat dan golongan, komposisi Pegawai Negeri Sipil pada Inspektorat Daerah Provinsi Jambi menunjukkan dominasi pegawai pada golongan ruang III dan IV. Dari total 110 pegawai, kelompok terbesar berada pada golongan III, khususnya pada Pangkat Penata Tingkat I (III/d) sebanyak 27 orang atau (20 persen). Selain itu, pegawai dengan pangkat Penata (III/c) berjumlah 13 orang atau (9,6 persen), Penata Muda Tingkat I (III/b) sebanyak 11 orang atau (8,1 persen), serta Penata Muda (III/a) sebanyak 9 orang atau (6,7 persen). Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai berada pada jenjang menengah yang secara struktural dan fungsional menjadi tulang punggung pelaksanaan tugas pengawasan.

Pada golongan IV, terdapat 36 pegawai atau sekitar 40,55 persen dari total keseluruhan pegawai. Pangkat Pembina (IV/a) dan Pembina Tingkat I (IV/b) masing-masing berjumlah 36 orang atau (27 persen). Selanjutnya, pegawai dengan pangkat Pembina Utama Muda (IV/c) tercatat sebanyak 6 orang atau (5,4 persen), Pembina Utama Madya (IV/d) sebanyak 2 orang atau (1,5 persen). Komposisi ini mencerminkan ketersediaan sumber daya aparatur senior yang memadai untuk

mendukung fungsi pembinaan, pengendalian mutu pengawasan, serta pengambilan keputusan strategis.

Sementara itu, pegawai pada golongan II relatif sangat terbatas, yaitu hanya 6 orang atau (4 persen), yang terdiri dari Pengatur (II/c) sebanyak 1 orang dan Pengatur Tingkat I (II/d) sebanyak 5 orang. Adapun pada golongan I tidak terdapat pegawai. Kondisi ini menunjukkan bahwa Inspektorat Daerah Provinsi Jambi didominasi oleh pegawai dengan tingkat kepangkatan menengah hingga tinggi, yang pada umumnya telah memiliki pengalaman kerja dan kompetensi yang memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan internal pemerintah daerah.

Secara keseluruhan, komposisi pangkat dan golongan tersebut menggambarkan struktur sumber daya manusia yang relatif matang dan siap mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan yang profesional, akuntabel, dan berkelanjutan, sejalan dengan tuntutan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

Tabel 1.2
Rekapitulasi Jumlah Pegawai Negeri Sipil
Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Pangkat	Golongan	Jumlah	%
1.	Juru Muda	I/a	0	0
2.	Juru Muda Tingkat I	I/b	0	0
3.	Juru	I/c	0	0
4.	Juru Tingkat I	I/d	0	0
5.	Pengatur Muda	II/a	0	0
6.	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	0	0
7.	Pengatur	II/c	1	0,7
8.	Pengatur Tingkat I	II/d	5	3,7
9.	Penata Muda	III/a	9	6,7
10.	Penata Muda Tingkat I	III/b	11	8, 1
11.	Penata	III/c	13	9,6
12.	Penata Tingkat I	III/d	27	20
13.	Pembina	IV/a	18	13,3
14.	Pembina Tingkat I	IV/b	18	13,3

15.	Pembina Utama Muda	IV/c	6	14,4
16.	Pembina Utama Madya	IV/d	2	1,5

B

Berdasarkan komposisi jabatan fungsional Auditor di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi, dari total 28 orang Auditor, mayoritas berada pada jenjang Auditor Madya dengan proporsi (11,8 persen). Auditor Muda menempati proporsi sebesar (7,27 persen), diikuti Auditor Pertama sebesar (5,45 persen). Sementara itu, keberadaan Auditor Pelaksana Lanjutan masih sangat terbatas, yaitu sebesar (0,92 persen). PPUPD Muda merupakan kelompok terbesar dengan proporsi (19,9 persen), diikuti PPUPD Pertama sebesar (14,54 persen), dan PPUPD Madya sebesar (10,9 persen).

Secara keseluruhan, komposisi Auditor dan PPUPD tersebut menggambarkan struktur sumber daya aparatur pengawasan internal yang relatif proporsional antara jenjang keahlian dan jenjang pelaksana. Kondisi ini mendukung keberlanjutan pelaksanaan fungsi pengawasan, baik dari sisi penugasan teknis rutin maupun penanganan kegiatan pengawasan yang memerlukan pengalaman dan kompetensi yang lebih tinggi, sekaligus menjadi dasar perumusan kebijakan pengembangan sumber daya manusia APIP secara terarah dan berkelanjutan.

Rincian Pegawai Negeri Sipil Inspektorat Daerah Provinsi Jambi dengan Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD) disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.3
Rekapitulasi Jumlah Fungsional Auditor
berdasarkan Penjenjangan Sertifikasi

No.	Jenjang Tertentu	Jumlah	%
1.	Auditor Pelaksana Lanjutan	0	0
2.	Auditor Penyelia	1	0,9
3.	Auditor Ahli Pertama	6	5,45
4.	Auditor Ahli Muda	8	7,27
5.	Auditor Ahli Madya	13	11,8
6.	Auditor Ahli Utama	0	0,00
Jumlah		28	100,00

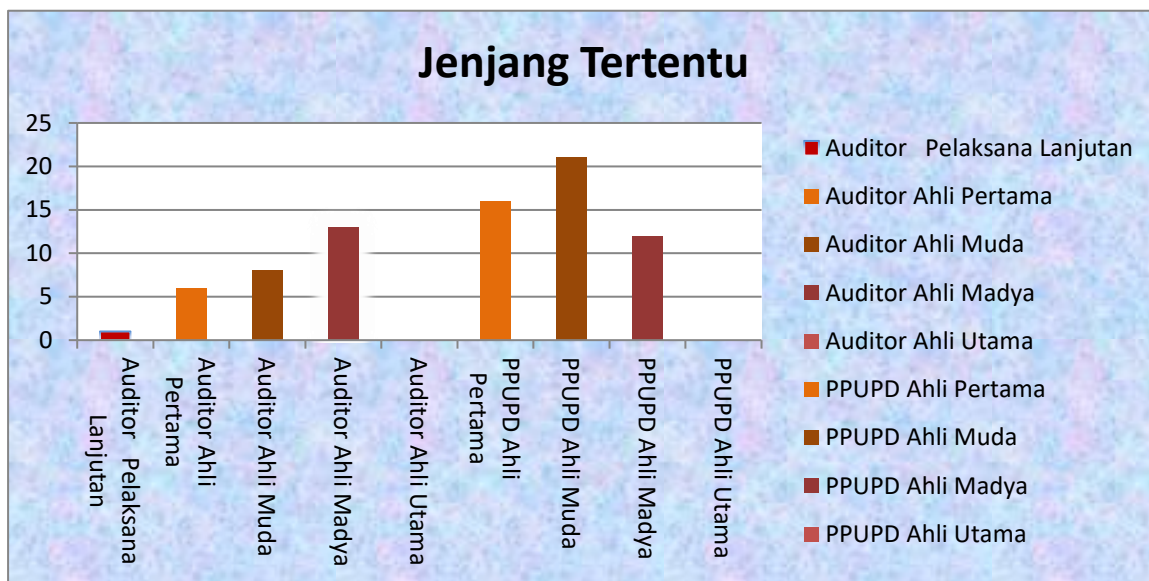
Sumber data: Profil PNS

Tabel 1.4
Rekapitulasi Jumlah Fungsional PPUPD
berdasarkan Penjenjangan Sertifikasi

No.	Jenjang Jabatan	Jumlah	%
1.	PPUPD Ahli Pertama	16	14,54
2.	PPUPD Ahli Muda	21	19,09
3.	PPUPD Ahli Madya	12	10,9
4.	PPUPD Ahli Utama	0	0,00
Jumlah		49	100,00

Sumber data: Profil PNS

Diagram 1.2 Jabatan Fungsional Tertentu



5. Sarana dan Prasarana Kantor

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Inspektorat Daerah Provinsi Jambi telah memiliki kantor sendiri dan telah dilengkapi dengan sarana penunjang dalam bekerja. Sarana dan prasarana kantor yang baik sangat berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi. Kondisi sarana dan prasarana kantor pada Inspektorat Daerah Provinsi Jambi sejauh ini dirasa telah cukup memadai untuk menunjang kinerja. Saat ini aset-aset yang dimiliki berada dalam kondisi baik. Secara lebih rinci, sarana dan prasarana yang ada dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut ini:

Tabel 1.5
Daftar Sarana dan Prasarana
Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025

No. Urut	Kode Golongan	Kode Bidang barang	Nama Bidang Barang	Barang	Nilai (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	01	01	TANAH	0	-	-	-
2	1.3.2		PERALATAN DAN MESIN	1207	15.157.019.492,02	9.413.888.750,22	5.743.130.741,80
	1.3.2.01	01	a. Alat-alat Besar			-	-
	1.3.2.02	02	b. Alat-alat Angkutan	30	5.497.576.354,00	3.131.214.450,17	2.366.361.903,83
	1.3.2.02.01		Alat Angkutan Darat Bermotor	30	5.497.576.354,00	3.131.214.450,17	2.366.361.903,83
	1.3.2.02.01.01		Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	19	4.929.510.000,00	2.633.281.428,57	2.296.228.571,43
	1.3.2.02.01.02		Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1	368.790.655,00	368.790.655,00	-
	1.3.2.02.01.04		Kendaraan Roda 2	9	162.275.699,00	107.118.557,07	55.157.141,93
	1.3.2.02.01.05		Kendaraan Roda 3	1	37.000.000,00	22.023.809,52	14.976.190,48



No. Urut	Kode Golongan	Kode Bidang barang	Nama Bidang Barang	Barang	Nilai (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.3.2.03	03	c. Alat Bengkel dan Alat Ukur	38	110.368.000,00	108.393.000,00	1.975.000,00
	1.3.2.03.02		Alat Bengkel	12	60.960.000,00	60.960.000,00	-
	1.3.2.03.02.05		Perkakas Standard (Standard tool)	12	60.960.000,00	60.960.000,00	-
	1.3.2.03.03		Alat Ukur	26	49.408.000,00	47.433.000,00	1.975.000,00
	1.3.2.03.03.01		Alat Ukur Universal	26	49.408.000,00	47.433.000,00	1.975.000,00
		04	d. Alat Pertanian / Peternakan			-	-
	1.3.2.05	05	e. Alat Kantor dan Rumah Tangga	747	5.719.176.993,02	3.218.510.388,30	2.500.666.604,72
	1.3.2.05.01		Alat Kantor	194	3.112.782.867,02	1.591.120.400,35	1.521.662.466,67
	1.3.2.05.01.04		Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	146	425.201.267,00	403.195.267,00	22.006.000,00
	1.3.2.05.01.05		Alat Kantor Lainnya	48	2.687.581.600,02	1.187.925.133,35	1.499.656.466,67
	1.3.2.05.02		Alat Rumah Tangga	501	2.248.829.925,08	1.369.053.030,36	879.776.894,72
	1.3.2.05.02.01		Meubelair	390	1.301.423.264,10	601.997.464,10	699.425.800,00
	1.3.2.05.02.03		Alat Pembersih	3	7.183.000,00	6.293.833,33	889.166,67
	1.3.2.05.02.04		Alat Pendingin	72	532.139.758,00	440.292.829,95	91.846.928,05
	1.3.2.05.02.05		Alat Dapur	2	4.700.000,00	4.700.000,00	-
	1.3.2.05.02.06		Alat Rumah Tangga Lainnya	34	403.383.902,98	315.768.902,98	87.615.000,00
	1.3.2.05.02.07		Alat Pemadam Kebakaran	0	-	-	-
	1.3.2.05.03		Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	52	357.564.200,92	258.336.957,59	99.227.243,33
	1.3.2.05.03.01		Meja Kerja Pejabat	2	16.611.000,00	16.611.000,00	-
	1.3.2.05.03.02		Meja Rapat Pejabat	8	119.944.800,00	106.440.480,00	13.504.320,00
	1.3.2.05.03.03		Kursi Kerja Pejabat	8	53.390.640,00	28.743.966,67	24.646.673,33
	1.3.2.05.03.04		Kursi Rapat Pejabat	13	25.077.000,00	417.950,00	24.659.050,00
	1.3.2.05.03.05		Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	2	4.278.000,00	3.137.200,00	1.140.800,00
	1.3.2.05.03.06		Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	11	110.796.000,02	75.519.600,02	35.276.400,00
	1.3.2.05.03.07		Lemari dan Arsip Pejabat	8	27.466.760,90	27.466.760,90	-
	1.3.2.06	06	f. Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	27	366.303.876,00	366.303.876,00	-
	1.3.2.06.01		Alat Studio	25	361.856.776,00	361.856.776,00	-
	1.3.2.06.01.01		Peralatan Studio Audio	5	23.015.000,00	23.015.000,00	-
	1.3.2.06.01.02		Peralatan Studio Video dan Film	20	338.841.776,00	338.841.776,00	-
	1.3.2.06.02		Alat Komunikasi	2	4.447.100,00	4.447.100,00	-
	1.3.2.06.02.01		Alat Komunikasi Telephone	2	4.447.100,00	4.447.100,00	-
	1.3.2.07	07	g. Alat Kedokteran dan Kesehatan	5	17.095.000,00	17.095.000,00	-
	1.3.2.07.01		Alat Kedokteran	5	17.095.000,00	17.095.000,00	-
	1.3.2.07.01.01		Alat Kedokteran Umum	2	2.600.000,00	2.600.000,00	-
	1.3.2.07.01.01		Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	3	14.495.000,00	14.495.000,00	-
	1.3.2.08	08	h. Alat Laboratorium	12	35.630.004,00	35.630.004,00	-
	1.3.2.08.03		Alat Peraga Praktek	12	35.630.004,00	35.630.004,00	-
	1.3.2.08.03.12		Alat Laboratorium Microbiologi	0	-	-	-
	1.3.2.08.03.12		Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: Olah Raga	12	35.630.004,00	35.630.004,00	-
	1.3.2.10	10	i. Komputer	348	3.410.869.265,00	2.536.742.031,75	874.127.233,25
	1.3.2.10.01		Komputer Unit	167	2.717.425.774,00	1.958.151.586,73	759.274.187,27
	1.3.2.10.01.02		Personal Komputer	167	2.717.425.774,00	1.958.151.586,73	759.274.187,27
	1.3.2.10.02		Peralatan Komputer	181	693.443.491,00	578.590.445,02	114.853.045,98
	1.3.2.10.02.01		Peralatan Mainframe	1	1.394.000,00	1.394.000,00	-
	1.3.2.10.02.03		Peralatan Personal Komputer	175	455.496.491,00	340.643.445,02	114.853.045,98
	1.3.2.10.02.04		Peralatan Jaringan	5	236.553.000,00	236.553.000,00	-



No. Urut	Kode Golongan	Kode Bidang barang	Nama Bidang Barang	Barang	Nilai (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
3	1.3.3		GEDUNG DAN BANGUNAN	11	5.663.491.826,44	2.802.243.769,50	2.861.248.056,94
	1.3.3.01	01	a. Bangunan Gedung	9	5.030.837.689,00	2.642.477.195,96	2.388.360.493,04
	1.3.3.01.01		Bangunan Gedung Tempat Kerja	9	5.030.837.689,00	2.642.477.195,96	2.388.360.493,04
	1.3.3.01.01.01		Bangunan Gedung Kantor	5	4.613.402.478,00	2.588.046.599,20	2.025.355.878,80
	1.3.3.01.01.14		Bangunan Gedung Garasi	1	179.471.211,00	34.099.530,09	145.371.680,91
	1.3.3.01.01.33		Bangunan Parkir	1	145.577.000,00	12.374.045,00	133.202.955,00
	1.3.3.01.01.36		Taman	2	92.387.000,00	7.957.021,67	84.429.978,33
	1.3.3.04	04	b. Tugu Titik Kontrol/Pasti	2	632.654.137,44	159.766.573,54	472.887.563,90
	1.3.3.04.01		Tugu/Tanda batas	2	632.654.137,44	159.766.573,54	472.887.563,90
	1.3.3.04.01.04		Pagar	2	632.654.137,44	159.766.573,54	472.887.563,90
4	1.3.4		JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	1	19.970.000,00	9.485.750,00	10.484.250,00
	1.3.4.01	01	a. Jalan dan Jembatan				
	1.3.4.02	02	b. Bangunan Air / Irigasi				
	1.3.4.03	03	c. Instalasi				
	1.3.4.04	04	d. Jaringan	1	19.970.000,00	9.485.750,00	10.484.250,00
	1.3.4.04.02		Jaringan Listrik	1	19.970.000,00	9.485.750,00	10.484.250,00
	1.3.4.04.02.02		Jaringan Distribusi	1	19.970.000,00	9.485.750,00	10.484.250,00
5	1.3.5		ASET TETAP LAINNYA	252	25.935.909,00	-	25.935.909,00
	1.3.5.01	01	a. Buku Perpustakaan	251	23.815.909,00	-	23.815.909,00
	1.3.5.01.01		Bahan Perpustakaan Tercetak	251	23.815.909,00	-	23.815.909,00
	1.3.5.01.01.01		Buku Umum	251	23.815.909,00	-	23.815.909,00
	1.3.5.02	02	b. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	1	2.120.000,00	-	2.120.000,00
	1.3.5.02.02		Alat Bercorak Kebudayaan	1	2.120.000,00	-	2.120.000,00
	1.3.5.02.02.03		Barang Kerajinan	1	2.120.000,00	-	2.120.000,00
		07	c. Hewan ternak dan Tumbuhan				
6	06	06	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0	-	-	-
			Konstruksi Dalam Pengerjaan		-	-	-
			ASET TETAP	1471	20.866.417.227,46	12.225.618.269,72	8.640.798.957,74
7	1.5		ASET LAINNYA	177	1.426.376.197,60	1.426.376.197,60	-
	1.5.4		Aset Lain-Lain	177	1.426.376.197,60	1.426.376.197,60	-
	1.5.4.01		Aset Lain-Lain	177	1.426.376.197,60	1.426.376.197,60	-
	1.5.4.01.01		Aset Lain-Lain	177	1.426.376.197,60	1.426.376.197,60	-
	1.5.4.01.01.01		Aset Rusak Berat/Usang	177	1.426.376.197,60	1.426.376.197,60	-
JUMLAH				1648	22.292.793.425,06	13.651.994.467,32	8.640.798.957,74

Sumber Data : Buku Inventaris/ Neraca Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025

Sarana dan prasarana yang dimiliki secara umum mampu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekaligus menunjang kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi. Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki, setiap tahun perlu dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal.

D. Aspek Strategis Organisasi

Inspektorat Daerah Provinsi Jambi merupakan lembaga internal kontrol bagi manajemen pemerintahan daerah mempunyai fungsi sebagai pengawas, penguji, pengusut dan penilai. Secara yuridis formal fungsi penyelenggaraan pengawasan terhadap pelaksanaan otonomi daerah telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu mencakup Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri Dalam Negeri dan lain-lain. Penyelenggaraan fungsi pengawasan secara legitimasi didukung dari Lembaga Tinggi Negara untuk menanggulangi dan memberantas KKN sebagaimana yang diamanatkan dalam TAP MPR Nomor II/1998 dan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2005 tentang Pemberantasan KKN serta Inpres Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Adapun dasar hukum yang mendasari kegiatan pengawasan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001, tentang Pemberantasan dan Penanggulangan KKN. Praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang dilakukan oleh penyelenggaraan negara yang merugikan keuangan negara maupun keuangan daerah, perekonomian serta menghambat pembangunan yang harus diberantas.
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang di dalamnya mengisyaratkan peran dan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan RI dan Pengawasan Melekat secara berjenjang, agar bertanggung jawab terhadap Kerugian Negara maupun Daerah dapat dilakukan melalui Tuntutan Ganti Rugi ataupun Tuntutan Perbendaharaan.
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
9. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Petunjuk Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Berbasis Akrua.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran.

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah.
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023.
25. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi.
26. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.
27. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 729/KEP.GUB/SETDA.ORG-2.2/2022 tanggal 16 Agustus 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.
28. Keputusan Inspektur Provinsi Jambi Nomor 7/KEP.ITPROV-1.3/IV/2022 tanggal 12 April 2022 Tentang Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
29. Keputusan Inspektur Provinsi Jambi Nomor 02/KEP.ITPROV-1.1/II/2024 tanggal 4 Januari 2024 Tentang Pembagian Wilayah Kerja Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III, dan Inspektur Pembantu IV pada Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.

Pengawasan merupakan bagian penting dari kebertanggungjawaban (*accountability*) dan pertanggungjawaban (*responsibility*) melalui penilaian secara objektif dan independen dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Pentingnya keberadaan organisasi pengawasan, antara lain:

- Dukungan masyarakat yang secara spontan telah melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Berbagai bentuk penyelewengan yang telah

dilaksanakan oleh aparat pemerintah daerah dilaporkan oleh masyarakat kepada Gubernur maupun Aparat Pengawas dan Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya.

- Perubahan sistem politik ke arah yang lebih demokratis dan anti KKN sangat kondusif bagi berkembangnya proses pengawasan yang menuntut profesionalisme aparatnya. Hal tersebut secara nyata dapat diketahui dengan adanya komitmen pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi di Negara kita.
- Adanya komitmen Pemerintah untuk melaksanakan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme melalui percepatan dan penanggulangan tindak pidana korupsi khususnya.
- Digalakkan dan dibangunnya komitmen aparatur, swasta dan masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) mulai tingkat Daerah sampai Pemerintah Pusat.

E. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

1. Identifikasi Kegiatan, Sasaran dan Fokus Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jambi

Inspektorat Daerah Provinsi Jambi mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah/provinsi, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota, dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan, Sasaran dan Fokus Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 terdiri atas:

a. Kegiatan Pengawasan

1) Kegiatan Pengawasan/pemeriksaan

Pengawasan *E-Purchasing*, Audit Kinerja, Audit Optimalisasi Pajak, Pengawasan BUMD, Audit Belanja, Probity Audit, Audit Honorarium, Audit Perjalanan Dinas, Audit Dengan Tujuan Tertentu, *Cash* dan *Stock Opname*.

2) Kegiatan asistensi/pendampingan, meliputi:

Asistensi Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Optimalisasi Tugas dan Fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), Koordinasi Pencegahan Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan *Monitoring Controlling Surveillance for Prevention* (MCSP) dan Sapu Bersih Pungutan

Liar (Saber Pungli), Pendampingan Pengawasan dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah serta kegiatan asistensi lainnya,

3) Kegiatan revidu, meliputi:

Revidu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Revidu Resntra, Revidu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Revidu Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), Revidu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Revidu Laporan Kinerja, Revidu Penyerapan Anggaran, Revidu Penyerapan Pengadaan Barang dan Jasa dan Kegiatan Revidu lainnya.

4) Kegiatan monitoring dan evaluasi, meliputi:

Tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP, Monitoring Kepatuhan Pelaporan LHKAN, Monitoring dan Evaluasi Dana Bantuan Keuangan Khusus Provinsi, Aksi Pencegahan Korupsi, Evaluasi SPIP, Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Penanganan Laporan Gratifikasi, Penanganan *Whistle Blower System*, Penanganan Benturan Kepentingan, Penilaian Internal Zona Integritas, Verifikasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

b. Sasaran Pengawasan

1) Pengawasan Umum

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Capaian Standar Pelayanan Minimal dan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

2) Pengawasan Teknis

Perencanaan dan Penganggaran Daerah, Pajak dan Retribusi Daerah, Hibah dan Bantuan Sosial, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan dan Non Perizinan dan Perjalanan Dinas.

c. Fokus Pengawasan

1) Pengawasan Umum.

2) Pengawasan Teknis.

3) Pengawasan Kepala Daerah Terhadap Perangkat Daerah.

2. Identifikasi Permasalahan

a. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut atas seluruh kegiatan pengawasan intern. Berdasarkan daftar rekapitulasi TLHP Inspektorat Daerah Provinsi Jambi sampai tahun 2025, diketahui jumlah rekomendasi yang harus ditindaklanjuti adalah 783 rekomendasi, dengan rincian:

- Selesai ditindaklanjuti sebanyak 682 rekomendasi (87,10%);
- Belum ditindaklanjuti sebanyak 101 rekomendasi (12,90%).

b. Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jambi

Salah satu komitmen pemerintah dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN adalah dengan membangun sistem pengendalian intern pemerintah yang efektif sesuai dengan amanat Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Selanjutnya dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada:

- Pasal 47 ayat (1) : Menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota bertanggungjawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan masing-masing.
- Pasal 47 ayat (2) : Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan :
 - 1) Pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara;
 - 2) Pembinaan penyelenggaraan SPIP.

Berdasarkan Laporan Hasil Penjaminan Kualitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Provinsi Jambi tahun 2024/2025 Nomor LAP-700/335/ITPROV-1.1/XI/2025 tanggal 17 ovember 2025, Nilai Maturitas Penyelenggaran SPIP Inspektorat Daerah Provinsi Jambi sebesar “3,950”, capaian Manajemen Resiko Indeks (MRI) sebesar “3,913” dan Capaian Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) sebesar “3,000”.

Kemudian Berdasarkan Laporan Hasil Penilaian Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2025 oleh BPKP Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor PE.09.04/S-456/D4/04/2025 Tanggal 30 Desember 2025 perihal laporan hasil *Quality Assurance* (QA) atas penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Provinsi Jambi berada pada level “N/A” dengan dengan

keterangan “Tidak dilakukan evaluasi”, hal ini disebabkan tidak mendapatkan jadwal untuk dievaluasi.

Pada tingkat “Terdefinisi” berarti pemerintah Provinsi Jambi telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern belum didukung dokumentasi yang memadai. Dengan adanya temuan-temuan berulang hasil pemeriksaan menunjukkan indikator bahwa SPIP belum sepenuhnya diterapkan/diselenggarakan secara efektif. Hal ini merupakan tugas bagi Inspektorat Daerah Provinsi Jambi untuk membangun SPIP yang efektif di setiap pelaksanaan tupoksi Perangkat Daerah.

3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

Sebagian auditan masih rendah terutama terkait pelaksanaan kegiatan utama Perangkat Daerah (*core business*) belum sepenuhnya memenuhi prinsip ekonomis, efektif dan efisien

4) Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Dari hasil evaluasi SAKIP yang telah dilaksanakan, Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 pada Inspektorat Daerah Provinsi Jambi mendapat predikat “A” dengan nilai “81,40”, dengan interpretasi “Memuaskan” dengan catatan.

5) Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Belum Optimalnya peran APIP sebagai *Quality Assurance* dan *Consulting*, sebagaimana diketahui terkait perubahan paradigma APIP dari *watchdog* menjadi *Quality Assurance* dan *consulting Partner* sudah berlangsung selama beberapa tahun terakhir, akan tetapi pelaksanaannya masih belum sesuai harapan, khususnya dalam menyikapi peran sebagai *Consulting Partner*.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP dan Penjaminan Kualitas Kapabilitas APIP Pada Inspektorat Provinsi Jambi 2025 Nomor: PE.09.03/S-27/D404/2/2026 tanggal 20 Januari 2026 disimpulkan bahwa:

- a) Penilaian Evaluasi Kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi Jambi: Skor Kapabilitas “2,32” dan Level Kapabilitas “2”.
- b) Penilaian Penjaminan Kualitas Kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi Jambi: Skor Tertimbang “2,32” dan Level Kapabilitas “2”.

Skor Level 2 ini karena ada berbagai faktor diantaranya Tim Penilaian Kapabilitas APIP dari BPKP RI belum melakukan evaluasi dan beberapa instrument penilaian ada hal terbaru dan belum tersempaikan secara utuh untuk dilaksanakan.

6) Sumber Daya Manusia

- a. Sumber daya manusia pemerintahan bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja pegawai di sektor publik melalui fungsi-fungsi manajemen, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, serta pengendalian atau pengawasan. Dalam konteks tersebut, Sumber Daya Manusia Inspektorat Daerah Provinsi Jambi sampai dengan saat ini masih belum memadai dari sisi kuantitas, seiring dengan semakin berat dan kompleksnya tugas serta fungsi pengawasan yang harus dilaksanakan, khususnya setelah adanya penambahan Inspektur Pembantu IV dan Inspektur Pembantu Khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi. Kondisi ini menuntut ketersediaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang tidak hanya mencukupi secara jumlah, tetapi juga memiliki kompetensi yang tinggi dan relevan. Saat ini, jumlah Pejabat Fungsional di Inspektorat Daerah Provinsi Jambi terdiri atas **28 Pejabat Fungsional Auditor** dan **49 Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah**, yang harus melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap **43 unit kerja Perangkat Daerah serta 11 kabupaten/kota**. Dengan rasio tersebut, masih terdapat keterbatasan dalam pelaksanaan pengawasan, baik pengawasan atas kinerja seluruh Perangkat Daerah maupun dalam penanganan pengaduan yang bersumber dari Pemerintah Daerah dan Gubernur, sehingga diperlukan penguatan SDM APIP secara berkelanjutan guna menjamin efektivitas dan kualitas pengawasan internal.
- b. Standar kompetensi profesional SDM Inspektorat secara kualitas belum sepenuhnya terpenuhi. Masih kurangnya APIP yang belum memiliki

sertifikasi profesi di bidang pengawasan merupakan suatu permasalahan yang dihadapi Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.

3. Hambatan Kendala

Terdapat beberapa masalah pokok yang dihadapi dalam menjalankan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Jambi saat ini, antara lain:

- a. Masih kurangnya jumlah Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) untuk Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.

Jumlah APIP yang ada sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) ASN dari kebutuhan sebanyak 193 (seratus sembilan puluh tiga) ASN sesuai Analisa Jabatan yang telah ditetapkan dalam melakukan pengawasan, yang terdiri dari Audit Kinerja (OPD Pemerintah Provinsi, Pengawasan SMA/SMK di Kabupaten/Kota, Reviu, Monitoring, Evaluasi, Pengawasan Umum Kabupaten/Kota) dan Audit dengan Tujuan Tertentu (*Advisory Service*, *Probity Audit*, Pemeriksaan Kasus/Khusus). Berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 873/KEP.GUB/SETDA-ORG-1.3/2024 tentang Penetapan Hasil Analisa Jabatan dan Beban Kerja di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Jambi bahwa kebutuhan APIP Inspektorat dengan rincian sebagai berikut:

- Jabatan Fungsional Tertentu:
 1. Fungsional Auditor tersedia sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang, kebutuhan 124 (seratus dua puluh empat) orang.
 2. Fungsional P2UPD sebanyak 49 (empat puluh sembilan) orang, kebutuhan 69 (enam puluh sembilan) orang.
 3. Fungsional Penata Laksana Barang sebanyak 1 (satu) orang, kebutuhan 3 (tiga) orang.
 4. Fungsional Arsiparis tersedia sebanyak 1 (satu) orang, sedangkan kebutuhan 6 (enam) orang.
- Jabatan Fungsional Umum di Sub Bagian:
 1. Perencanaan dan Keuangan sebanyak 5 (lima) orang, kebutuhan 13 (tiga belas) orang.
 2. Evaluasi dan Pelaporan sebanyak 8 (delapan) orang kebutuhan 10 (sepuluh) orang (sudah cukup).
 3. Kepegawaian dan Umum sebanyak 25 (dua puluh lima) orang, kebutuhan 41 (empat puluh satu) orang.

- b. Standar kompetensi profesional Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat secara kualitas belum sepenuhnya terpenuhi.

Masih kurangnya APIP yang memiliki sertifikasi profesi di bidang pengawasan merupakan suatu permasalahan yang dihadapi Inspektorat Daerah Provinsi Jambi. Kualitas SDM perlu mendapat perhatian dalam pengembangan pengawasan pemerintah, karena SDM yang berkualitas yang akan dapat melaksanakan pelayanan yang bermutu dengan memanfaatkan perkembangan IPTEK.

- c. Masih kurangnya sarana dan prasarana yang ada di Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.

Peningkatan mutu pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi perlu disikapi dengan meningkatkan sarana dan prasarana, karena sarana dan prasarana yang ada sudah memadai namun perlu pemeliharaan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana.

4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis dalam pengawasan harus menjadi perhatian antara lain:

- a. Mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan APIP.
- b. Mendorong tingkat kepatuhan auditan terhadap peraturan perundang-undangan.
- c. Mendorong peningkatan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- d. Mendorong peningkatan predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
- e. Mendorong peningkatan hasil penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.
- f. Meningkatkan level Kapabilitas APIP.
- g. Jumlah dan keahlian SDM pengawasan perlu ditingkatkan untuk menghasilkan produk intern yang berkualitas.

5. Peningkatan Sistem AKIP dan Peningkatan Kinerja

Untuk meningkatkan kinerja pada Inspektorat Daerah Provinsi Jambi maka diperlukan inovasi sebagai kunci pencapaian peningkatan kinerja, salah satu peningkatan Sistem AKIP yang dikembangkan dengan melakukan monitoring dan evaluasi APBD secara berkala yang langsung dipimpin oleh Inspektur untuk

mengetahui perkembangan, hambatan dan pemecahan masalah dalam pelaksanaan kegiatan setiap bulannya atau minimal setiap tiga bulan.

6. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja (Lkj) ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi tahun 2025. Capaian Kinerja tahun 2024 disandingkan dengan Perjanjian Kinerja tahun 2025 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 729/KEP.GUB/SETDA.ORG-2.2/2022 Tanggal tanggal 16 Agustus 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.

Adapun susunan sistematik penyajiannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan:

- a. Gambaran organisasi yang terdiri dari dasar pembentukan organisasi, tupoksi, struktur organisasi, Sumber Daya Manusia (SDM).
- b. Aspek strategis organisasi.
- c. Permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Jambi tahun 2025, yang meliputi RPJMD Provinsi Jambi tahun 2025-2029, Renstra Inspektorat Provinsi Jambi tahun 2025-2029, dan Perjanjian Kinerja tahun 2025.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

- a. Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja
- b. Hasil Pengukuran Kinerja pada sub bab ini ditampilkan rekapitulasi realisasi indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja (dalam bentuk tabel).

c. Capaian Kinerja Organisasi pada sub bab ini disajikan evaluasi dan analisis terhadap pencapaian masing-masing indikator kinerja per sasaran strategis dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja; dan
- 8) Realisasi Anggaran, menjelaskan anggaran dan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV Penutup

Menjelaskan simpulan umum dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi tahun 2025 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Lampiran